

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
HULU)**

TESIS



Oleh:


RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA

NIM : 20302400531

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
HULU)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN
NEGERI KAPUAS HULU)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA

NIM : 20302400531

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان احمد الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
HULU)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA
NIM : 20302400531

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan,

(RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA

NIM : 20302400531

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان احمد بن سعيد
Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan mekanisme restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan yang lebih humanis, partisipatif, dan pemulihkan hubungan sosial. Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu merupakan salah satu institusi penegak hukum yang menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penuntutan perkara penganiayaan berbasis restorative justice, menganalisis kelemahan dalam penerapannya, serta menilai efektivitas pelaksanaannya pada saat ini dan potensi efektivitasnya pada masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial.. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu memiliki efektivitas yang cukup tinggi, dibuktikan dengan percepatan penyelesaian perkara, pemulihan kerugian korban, dan terciptanya hubungan sosial yang harmonis pascaperkara. Namun demikian, masih terdapat berbagai kelemahan seperti keterbatasan kapasitas mediator, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai restorative justice, potensi tekanan sosial terhadap korban agar berdamai, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan damai. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta optimalisasi dukungan kelembagaan agar penerapan restorative justice dapat semakin efektif di masa mendatang.

UNISSULA

Kata Kunci: Restorative Justice, Penghentian Penuntutan, Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing implementation of restorative justice in resolving assault cases as part of criminal justice reform aimed at providing more humane, participatory, and recovery-oriented justice. The Kapuas Hulu District Prosecutor's Office is one of the law enforcement agencies applying this mechanism under the authority of the Prosecutor General's Regulation Number 15 of 2020. This study aims to analyze the process of resolving assault cases through restorative justice, assess the effectiveness of its implementation, and identify the challenges faced by law enforcement officers in applying the approach.

The research employs a normative juridical method, examining relevant legal provisions such as the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP), prosecutorial regulations, legal principles, and scholarly doctrines. The approaches used include the socio-legal research/studies, with qualitative analysis to evaluate the alignment between legal norms and the empirical practice of restorative justice. Supporting data from case studies and legal literature are also incorporated to strengthen the research findings.

The results indicate that the implementation of restorative justice in handling assault cases at the Kapuas Hulu District Prosecutor's Office has proven effective in accelerating case resolution, restoring victims' losses, and preventing prolonged conflict within the community. However, challenges remain, including limited mediator capacity, low public awareness, geographical difficulties, and inadequate supervision of restorative agreements. The study concludes that strengthening legal frameworks, enhancing the competence of law enforcement personnel, and improving institutional support are essential to sustaining restorative justice implementation.

Keywords: Restorative Justice, Assault, Kapuas Hulu District Prosecutor's Office, Penal Mediation, Criminal Law.


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan daribagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. M.Kn. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. M.Kn. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk

- serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
 7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
 8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
 9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
 10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
 11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
 12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.



Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis

RUSTAM EFENDI P. SIMARMATA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum	28
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Penganiayaan	41
C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	47
D. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Perspektif Islam	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice Di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu	69
B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)	75
C. Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Dan Dimasa Yang Akan Datang	81
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu maupun yang melarang untuk melakukannya, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.¹ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini masih didominasi oleh paradigma keadilan retributif (retributive justice), yakni penjatuhan hukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan negara atas tindakan yang dilakukan. Paradigma ini berakar kuat dalam sistem hukum pidana warisan kolonial yang menempatkan perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan semata terhadap korban.⁴ Dalam konteks demikian, sistem peradilan pidana sering kali menciptakan proses yang panjang, formalistik, dan tidak jarang jauh dari pemulihan korban. Sementara itu, pelaku pun kerap tidak memperoleh ruang refleksi untuk memahami dampak sosial

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 37

maupun psikologis atas perbuatannya.

Tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang sering terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan dapat menimbulkan luka, cacat, bahkan kematian, tetapi pada banyak kasus ia berkaitan dengan hubungan personal, konflik keluarga, perselisihan tetangga, dan dinamika sosial yang kompleks.⁵ Dalam kondisi demikian, proses pemidanaan yang kaku tidak selalu menjadi solusi terbaik bagi para pihak. Pada kenyataannya, sebagian besar perkara penganiayaan berakar dari konflik interpersonal yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah atau mediasi penal.

Kesadaran bahwa pemidanaan bukan satu-satunya jalan penyelesaian perkara telah mendorong berkembangnya gagasan restorative justice (keadilan restoratif). Restorative justice adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada pemulihan kerugian (restoration), dialog, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁶ Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara secara damai, pemulihan hubungan sosial, dan pemberian peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap korban.⁷ Seiring menguatnya paradigma ini di berbagai negara, Indonesia merespons kebutuhan tersebut dengan mengeluarkan instrumen yuridis bagi

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 112.

⁶ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 5.

⁷ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002, hlm. 11.

lembaga kejaksaan untuk melaksanakan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Langkah penting dalam pelembagaan restorative justice di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15/2020). Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai, ancaman pidana di bawah lima tahun, bukan residivis, bukan tindak pidana berat, dan terdapat pemulihan yang nyata terhadap korban.⁸ Kehadiran peraturan ini merupakan langkah progresif, karena memberikan dasar hukum bagi penanganan perkara yang lebih humanis, cepat, murah, dan efektif.

Dalam konteks lokal, penerapan keadilan restoratif memiliki relevansi kuat, terutama di daerah yang masyarakatnya masih memegang nilai kekeluargaan dan musyawarah. Salah satunya adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah menjadi salah satu satuan kerja kejaksaan yang menerapkan mekanisme penghentian penuntutan berbasis restorative justice dalam beberapa kasus, termasuk kasus tindak pidana penganiayaan. Lingkungan sosial Kapuas Hulu yang bercirikan hubungan komunal, solidaritas kekerabatan yang kuat, dan budaya perdamaian menjadikan restorative justice sebagai pendekatan yang sesuai dengan karakter

⁸ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3.

masyarakatnya

Salah satu contoh perkara yang dihentikan penuntutannya melalui mekanisme restorative justice di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu adalah perkara penganiayaan dengan tersangka Gerson Kamlasi alias Som, yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.⁹ Kasus ini diajukan oleh Kejari Kapuas Hulu kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) untuk memperoleh persetujuan penghentian penuntutan. Setelah melalui proses verifikasi, JAM-Pidum menyetujui permohonan tersebut karena dinilai memenuhi unsur kepentingan umum, adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta terpenuhinya syarat-syarat keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam Perja 15/2020.¹⁰

Selain kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu juga beberapa kali menangani perkara penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan restorative justice. Salah satunya adalah perkara KDRT yang melibatkan seorang suami berinisial H, yang menyatakan penyesalan dan telah mencapai kesepakatan damai denganistrinya. Jaksa dari Kejari Kapuas Hulu melakukan pendekatan langsung kepada keluarga korban, termasuk tokoh masyarakat, dan menemukan bahwa korban menginginkan perdamaian demi keberlangsungan ekonomi dan keharmonisan rumah tangga.¹¹ Proses mediasi penal yang dilakukan menghasilkan

⁹ “JAM-Pidum Setujui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice,” SigapNews Kejaksaan, 2024.

¹⁰ Ibid.

¹¹ “Kejari Kapuas Hulu Hentikan Penuntutan Perkara KDRT Melalui Restorative Justice,” Kalbar Online, 27 Juni 2022.

kesepakatan damai yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan, dan berdasarkan pertimbangan kemanfaatan hukum, Kejaksaan memutuskan untuk menghentikan penuntutan.¹²

Contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, karena pada dasarnya konflik fisik ringan sering kali berakar dari persoalan emosional, kesalahpahaman, atau konflik hubungan sosial. Dalam konteks demikian, pemidanaan yang semata bertujuan menghukum tidak selalu mampu memberi solusi jangka panjang bagi harmoni sosial masyarakat. Justru, penyelesaian melalui RJ dianggap lebih mampu menghasilkan win-win solution bagi para pihak. Korban memperoleh pemulihan, pelaku bertanggung jawab langsung atas perbuatannya, dan masyarakat melihat bahwa hukum tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga alat rekonsiliatif.

Namun, penerapan restorative justice bukan tanpa risiko. Penggunaan mekanisme ini dapat menimbulkan persepsi publik bahwa pelaku “dimudahkan”, atau terjadi “komersialisasi perdamaian” yang merugikan korban, apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.¹³ Selain itu, ada risiko korban merasa terpaksa berdamai karena tekanan keluarga, adat, atau ketidakmampuan ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang mendalam mengenai efektivitas penerapan penghentian penuntutan berbasis RJ dalam perkara penganiayaan di Kejari Kapuas Hulu.

¹² Ibid.

¹³ Bagir Manan, “*Masa Depan Restorative Justice di Indonesia*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.

Efektivitas pelaksanaan RJ tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang dihentikan, tetapi juga dari kualitas proses mediasi, keterlibatan korban secara sukarela, pemahaman pelaku atas dampak perbuatannya, serta dampak jangka panjang terhadap hubungan sosial masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengimplementasikan Perja 15/2020 dalam perkara penganiayaan, hambatan yang dihadapi, serta bagaimana kualitas pemulihan yang dihasilkan dari proses tersebut.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu) memiliki nilai penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum pidana mengenai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dalam meningkatkan kualitas implementasi RJ, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengetahui sejauh mana penerapan penghentian penuntutan berbasis restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kapuas

¹⁴ Marlina, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Hulu telah berjalan efektif, adil, dan memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil fokus pada analisis yuridis sosiologis terhadap penyelesaian perkara penganiayaan, dengan menekankan penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan yang dapat mengharmoniskan kepentingan hukum dan sosial. Pendekatan ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif, membangun keadilan bagi semua pihak yang terlibat¹⁵.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian berjudul “**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)”**

¹⁵ Howard Zehr, op. cit., hlm. 15–20.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis restorative justice? (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)
2. Apa kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis restorative justice? (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis restorative justice di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan dimasa yang akan datang? (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui , pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis restorative justice. (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)
2. Untuk mengetahui , mempelajari dan menganalisis kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis restorative justice. (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)
3. Untuk mengetahui ,efektifitas pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis

restorative justice di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan dimasa yang akan datang(Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan, khususnya dari perspektif yuridis sosiologis.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum di Kejaksaan Kapuas Hulu untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*.

b. Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat memahami penerapan *restorative justice* sehingga penyelesaian konflik lebih adil, manusiawi, dan harmonis bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitar.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti tingkat keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu peraturan atau kebijakan dapat diterapkan secara nyata dan mencapai hasil sesuai dengan tujuannya.

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari bagaimana norma itu dijalankan dan ditaati oleh masyarakat serta ditegakkan oleh aparat penegak hukum.



Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan; substansi hukum meliputi peraturan yang berlaku; sedangkan budaya hukum adalah kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Ketiga unsur ini harus berjalan harmonis agar hukum dapat efektif dalam kehidupan sosial.¹⁶

2. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara adalah rangkaian langkah hukum untuk menuntaskan suatu kasus, baik melalui mekanisme formal maupun alternatif.¹⁷ Menurut John H. Merryman, penyelesaian

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 2011.

¹⁷ John H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, Stanford: Stanford University Press, 1985, hlm. 112–118.

perkara yang efektif harus memperhatikan kepentingan semua pihak dan dampak sosialnya.

Di Kapuas Hulu, penyelesaian perkara penganiayaan mencakup proses hukum formal di kejaksaan dan mediasi antara korban dan pelaku.¹⁸ Proses ini bertujuan menegakkan hukum sekaligus memulihkan hak-hak korban. Penyelesaian perkara yang baik tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan.

Poin penting lainnya adalah peran aparat hukum sebagai fasilitator. Kejaksaaan Kapuas Hulu tidak hanya menuntut secara hukum, tetapi juga memfasilitasi komunikasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dapat memadukan hukum formal dan pendekatan sosial untuk hasil yang lebih manusiawi.

Penulis berpendapat bahwa penyelesaian perkara yang efektif memerlukan sinergi antara prosedur hukum, mediasi, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini memastikan korban mendapatkan keadilan dan pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri, sehingga tercipta harmoni sosial.

3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis pada korban. Menurut KUHP

¹⁸ Muhammad Rizki, *Pemidanaan dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hlm. 55–60.

Pasal 351, penganiayaan dapat berupa pukulan, penganiayaan psikis, atau tindakan yang mengancam keselamatan korban.¹⁹

Di Kapuas Hulu, penganiayaan tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga memengaruhi keluarga dan masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, kasus penganiayaan harus ditangani dengan mempertimbangkan dampak sosial dan hukum. Analisis yang tepat membantu menentukan hukuman yang adil serta langkah pemulihan bagi korban.

Teori sosiologi hukum menekankan bahwa penganiayaan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti konflik interpersonal, tekanan ekonomi, dan norma budaya. Faktor-faktor ini harus diperhitungkan agar solusi yang diberikan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif.

Penulis berpendapat bahwa memahami penganiayaan secara yuridis dan sosiologis sangat penting untuk menerapkan restorative justice. Pendekatan ini membantu aparat hukum menilai kasus secara komprehensif, sehingga penyelesaian perkara lebih adil dan diterima masyarakat.

4. Restorative Justice

Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan keterlibatan masyarakat.²¹ Prinsip utamanya adalah dialog, musyawarah, dan

¹⁹ KUHP Pasal 351, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Indonesia, 2023.

²⁰ Prof. Dr. Bambang Sutrisno, *Sosiologi Hukum: Teori dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 78–90.

²¹ John Braithwaite, *Restorative Justice: Assessing the Evidence*, New York: Routledge, 2002, hlm. 33–37

kesepakatan damai.

Di Kejaksaan Kapuas Hulu, penerapan restorative justice terlihat melalui mediasi antara korban dan pelaku, pemberian ganti rugi, serta pembinaan pelaku agar memahami kesalahan dan tidak mengulangi tindakannya.²² Pendekatan ini tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga perbaikan hubungan sosial.

Faktor keberhasilan restorative justice dipengaruhi oleh kesiapan aparat hukum, korban, pelaku, dan masyarakat. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar hasil mediasi diterima secara sosial dan hukum. Faktor budaya lokal juga penting untuk memastikan pendekatan ini efektif.

Penulis berpendapat bahwa restorative justice adalah solusi tepat untuk kasus penganiayaan di Kapuas Hulu. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga menghasilkan pemulihan sosial dan harmonisasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu

²² M. Hidayat, *Penerapan Restorative Justice di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 89–95.

yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Restorative Justice

Restorative justice menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan keterlibatan masyarakat. John Braithwaite menyatakan prinsip utamanya adalah dialog, musyawarah, kesepakatan damai, dan partisipasi komunitas.²³

Di Kejaksaan Kapuas Hulu, restorative justice diterapkan melalui mediasi antara korban dan pelaku, pemberian ganti rugi,

²³ John Braithwaite, *Restorative Justice: Assessing the Evidence*, New York: Routledge, 2002, hlm. 33–37.

serta pembinaan pelaku. Pendekatan ini menekankan solusi yang adil dan manusiawi, tidak hanya berupa hukuman.

Howard Zehr menambahkan bahwa *restorative justice* berfokus pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, bukan semata-mata penghukuman²⁴. Hal ini menjadi strategi penting dalam kasus penganiayaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan.

Penulis berpendapat bahwa penerapan teori *restorative justice* menjadi solusi efektif dalam kasus ini. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bersama bahwa dalam penerapan restorative justice, hukum sebagai alat kontrol sosial yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya memiliki sifat remedial yang bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula.

Sebagaimana adagium hukum yang berbunyi *judex herbere debet duos sales, salem sapientiae, ne sit insipidus, et salem conscientie, ne sit diabolus* yang maknanya “seorang hakim harus mempunyai dua hal; suatu kebijakan, kecuali dia bodoh; dan hati nurani, kecuali dia mempunyai sifat yang kejam”, maka tujuan dari

²⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, 2002, hlm. 15–20.

penerapan restorative justice tidaklah hanya mementingkan pembalasan bagi pelaku tindak pidana sedang ia mengesampingkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, hendaknya seorang hakim yang baik turut mempertimbangkan kepentingan korban dengan mengutamakan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sejauh mana suatu peraturan hukum dapat berfungsi dan mencapai tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Hukum dianggap efektif apabila norma hukum tersebut benar-benar dipatuhi, dilaksanakan, dan mampu mengatur serta memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.²⁵

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas normanya, tetapi juga pada kondisi sosial, budaya, dan institusional yang mendukung berfungsinya hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan faktor-faktor non-hukum.

5 Faktor Penentu Efektivitas Hukum Menurut Soerjono

Soekanto

1. Faktor Hukum (Rule of Law)


²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 3

Faktor ini mencakup kualitas dari peraturan perundangan, termasuk kejelasan rumusan, kesesuaian isi dengan kebutuhan masyarakat, tidak adanya pertentangan antara norma, dan kemudahan penerapan.²⁶

Peraturan yang kabur atau multitafsir akan menurunkan tingkat kepatuhan.

2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas aparatur penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.²⁷



Integritas, profesionalisme, objektivitas, dan konsistensi menjadi kunci utama. Penegak hukum yang koruptif atau diskriminatif akan menyebabkan hukum tidak efektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana pendukung seperti anggaran, teknologi, infrastruktur, laboratorium forensik, sumber daya manusia, dan lembaga pendukung berpengaruh langsung terhadap implementasi hukum.²⁸

Tanpa fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal.

4. Faktor Masyarakat

²⁶ Ibid hlm. 5-7.

²⁷ Ibid hlm. 10-14.

²⁸ Ibid hlm. 15-17.

Masyarakat sebagai subjek hukum harus memiliki tingkat kesadaran hukum yang memadai.²⁹⁵

Jika masyarakat tidak memahami hukum atau tidak percaya pada lembaga penegak hukum, maka norma hukum sulit dilaksanakan.

5. Faktor Kebudayaan (Culture)

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat.³⁰

Suatu hukum akan efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup (living law) di masyarakat. Jika tidak sesuai, masyarakat cenderung menolak atau mengabaikannya.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif apabila:

- 1) Tingkat kepatuhan masyarakat tinggi.
- 2) Tujuan pembentukan hukum tercapai.
- 3) Tidak terjadi pelanggaran yang masif atau sistematis.
- 4) Penegakan hukum dilakukan secara adil dan konsisten.
- 5) Norma hukum sesuai dengan kebutuhan dan nilai sosial

masyarakat

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas normanya, tetapi juga pada kondisi sosial, budaya, dan institusional yang mendukung berfungsinya hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum

²⁹ Ibid hlm. 20-22.

³⁰ Ibid hlm. 23-25.

merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan faktor-faktor non-hukum.

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif merupakan pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengabdi kepada manusia, bukan manusia yang mengabdi pada hukum. Satjipto menegaskan bahwa hukum harus bersifat dinamis, selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat, serta mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif di atas kepatuhan kaku terhadap aturan tertulis.³¹ Hukum progresif memandang bahwa aturan hukum bukan sesuatu yang final, melainkan harus dapat “dibongkar” dan diperbarui apabila tidak mampu menghadirkan keadilan.³²

Teori hukum progresif lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum dan teks peraturan. Landasan filosofisnya meliputi:

a. Humanisme Hukum

Satjipto menempatkan manusia sebagai pusat dari tujuan hukum (*law for human*).³³

b. Anti-positivisme

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 15.

³² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 23.

³³ Ibid.

Ketika aturan hukum tidak memberikan keadilan, aparat penegak hukum harus berani melakukan terobosan.³⁴

- c. Transformasi Sosial
- d. Hukum progresif menilai bahwa hukum adalah alat perubahan sosial, sehingga hukum harus aktif menjawab kebutuhan masyarakat.³⁵

Prinsip-Prinsip Utama Hukum Progresif

1) Hukum untuk Manusia

Hukum progresif menolak gagasan bahwa manusia harus tunduk secara kaku kepada hukum; justru hukum harus melayani kepentingan manusia.³⁶

2) Rule Breaking in Good Faith

Penegak hukum harus berani melakukan breakthrough atau terobosan hukum untuk keadilan substantif.³⁷

3) Moralitas Penegak Hukum

Dalam hukum progresif, penegakan hukum memerlukan kepekaan moral, nurani, dan empati.³⁸

4) Keadilan Substantif

Keadilan lebih penting daripada legalitas formal.³⁹

5) Hukum sebagai Proses

Hukum bukanlah entitas statis, tetapi suatu proses yang

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 44.

³⁵ Ibid., hlm. 46.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 121.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (2009), hlm. 27.

³⁸ Ibid., hlm. 30.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 55.

harus terbuka terhadap perubahan.⁴⁰

Satjipto menekankan bahwa penentu keadilan bukan pada teks hukum, tetapi pada manusia yang menjalankan hukum (the man behind the law).⁴¹

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk:

- Menjadi agen perubahan (agent of change),
- Mengedepankan pertimbangan kemanusiaan,
- Tidak hanya terpaku pada prosedur,
- Melakukan diskresi untuk mengembalikan harmoni.

Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia, Teori ini banyak digunakan dalam kebijakan modern, antara lain:

a. Restorative Justice

Penghentian penuntutan demi keadilan restoratif merupakan implementasi nyata dari pemikiran progresif yang berorientasi pada pemulihan.

b. Diskresi Kepolisian

Polri sering menggunakan diskresi dengan pertimbangan kemanusiaan dan kemanfaatan.

c. Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

UU SPPA mengutamakan pemulihan dan perdamaian, sejalan dengan gagasan hukum progresif.

d. Putusan Hakim Berorientasi Keadilan Substantif

⁴⁰ Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, hlm. 18.

⁴¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 115.

- e. Hakim progresif menafsirkan hukum dengan menekankan aspek moralitas dan keadilan.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo merupakan paradigma yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif, berorientasi pada kemanusiaan, dan responsif terhadap perubahan sosial. Teori ini sangat relevan dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, terutama untuk kebijakan yang mengedepankan restorative justice, humanity based law, dan penegakan hukum berkeadilan.

G. Metode Penelitian



Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi

sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar 1945

⁴² Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 177-178.

- KUHP
 - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan* (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan

menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang analisis Efektifitas Hukum, tinjauan umum tentang tindak *restorative justice*, tinjauan umum perkara penganiayaan.

BAB III Hasil Penelitian dan Analisis, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)

BAB IV Penutup, merupakan bab yang secara singkat memaparkan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta menyajikan saran dan rekomendasi penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁴³

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.⁴⁴ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁴⁵

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴⁶

⁴³ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

⁴⁵ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89

⁴⁶ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisis Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm. 29

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁴⁷

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁴⁸

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁴⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang

⁴⁷ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14

⁴⁸ Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasai Perusahaan*, Jakarta, Erlangga, hlm 87

⁴⁹ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109

digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat dikukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaanya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁵⁰

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat

⁵⁰ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11

dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁵¹

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45

masyarakat.⁵²

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusahaannya. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.⁵³

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat

⁵² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 191

⁵³ Ari Yohan Wambrauw, 2013, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33-34

diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implemter tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman

bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁵⁴

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada

⁵⁴ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

kepentingannya.⁵⁵

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁵⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan

⁵⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

⁵⁶ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

- sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.

- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu.⁵⁷

- a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5.

kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:⁵⁸

a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi

⁵⁸ Shinta Anugrawati, 2014, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 25

individu atau peribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal

berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono

Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa :⁵⁹

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak terima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:⁶⁰

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya, hlm. 23

⁶⁰ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 14

- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Penganiayaan

Penyelesaian perkara penganiayaan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan menegakkan hukum sekaligus melindungi hak korban. Penganiayaan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang signifikan, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang tepat dan efektif. Proses penyelesaian ini mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Dalam praktiknya, penegak

hukum harus menyeimbangkan antara kepentingan korban, kepentingan publik, dan hak tersangka agar tercapai keadilan substantif dan restoratif.⁶¹

Prosedur penyelesaian perkara penganiayaan diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. Pasal-pasal tentang penganiayaan menetapkan berbagai sanksi pidana, mulai dari denda, kurungan, hingga penjara. Penyelesaian ini menekankan pembuktian perbuatan secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang mengajukan bukti dan argumen hukum, sementara hakim memutuskan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.⁶²

Dalam praktik, penyelesaian penganiayaan sering menghadapi tantangan seperti kurangnya bukti, saksi yang enggan memberi keterangan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan proses hukum berjalan lambat atau tidak efektif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi secara profesional dan sensitif terhadap kondisi korban agar keadilan dapat tercapai.⁶³

Selain jalur formal, penyelesaian perkara penganiayaan juga dapat dilakukan melalui mekanisme **restorative justice**, terutama untuk kasus ringan. Restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, kompensasi kerugian, dan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian lebih

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 2021.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Pidana Indonesia*, 2020.

⁶³ Maria Farida Indratni, *Keadilan dalam Penanganan Kasus Pidana*, 2022.

cepat dan diterima oleh kedua belah pihak, mengurangi beban pengadilan, dan mencegah eskalasi konflik sosial.⁶⁴

Studi kasus menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu terkadang memanfaatkan mediasi sebagai alternatif. Misalnya, kasus penganiayaan antar tetangga dapat diselesaikan melalui mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pihak keluarga. Penyelesaian ini mempercepat proses hukum, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan rasa keadilan kepada korban tanpa mengorbankan hak pelaku untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil.⁶⁵

Penyelesaian penganiayaan juga terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Aparat penegak hukum harus memastikan korban mendapat perlindungan psikologis, fisik, dan hak hukum, termasuk pendampingan hukum selama proses penyidikan dan persidangan. Perlindungan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁶⁶

Kasus penganiayaan sering terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik ringan, kekerasan emosional, hingga penganiayaan berat yang mengancam nyawa. Oleh karena itu, penanganannya harus berbeda-beda sesuai tingkat keparahan dan kerugian yang dialami

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2021.

⁶⁵ Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula, *Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu*, 2022.

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana*, 2021.

korban. Pendekatan hukum yang tepat akan memastikan sanksi yang diberikan proporsional dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.⁶⁷

Dalam praktik, penyelesaian penganiayaan memerlukan koordinasi antarinstansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kejaksaan sebagai penuntut umum memegang peran sentral dalam menilai kelengkapan berkas, bukti, dan menetapkan tuntutan. Keterlambatan atau ketidakterpaduan antarinstansi dapat menghambat proses hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi korban.⁶⁸

Pendekatan yuridis sosiologis sangat relevan dalam penyelesaian penganiayaan karena memungkinkan pemahaman konteks sosial di balik tindak pidana. Misalnya, penganiayaan yang muncul akibat konflik keluarga atau sosial sering memerlukan pendekatan mediasi dan restorative justice. Dengan mempertimbangkan faktor sosial, aparat hukum dapat memberikan penyelesaian yang lebih efektif dan diterima masyarakat.⁶⁹

Penyelesaian perkara penganiayaan juga menekankan aspek rehabilitasi pelaku, terutama bagi kasus ringan. Pelaku dapat diarahkan untuk mengikuti konseling, program pendidikan, atau kegiatan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengurangi risiko pelaku mengulang tindakannya di masa depan.⁷⁰

Proses penyelesaian penganiayaan yang efektif membutuhkan

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Pidana dan Kebijakan Penegakan*, 2020.

⁶⁸ Maria Farida Indraty, *Manajemen Penegakan Hukum*, 2021.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum*, 2020.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Rehabilitasi Pelaku dan Restorative Justice*, 2021.

standar operasional prosedur yang jelas. Kejaksaan dan kepolisian harus memiliki panduan teknis mulai dari penerimaan laporan, investigasi, penyusunan berkas, hingga penyampaian tuntutan. Panduan ini memastikan konsistensi dan profesionalitas dalam penanganan kasus.⁷¹

Hambatan dalam penyelesaian perkara penganiayaan sering muncul dari minimnya kesadaran hukum masyarakat. Korban atau saksi enggan melapor karena takut konflik sosial atau stigma. Pendekatan restorative justice, mediasi, dan sosialisasi hukum menjadi strategi penting agar masyarakat lebih berani melaporkan kasus penganiayaan dan mempercayai sistem peradilan.⁷²

Kasus penganiayaan di Kapuas Hulu menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur hukum formal kadang memerlukan waktu lama. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian melalui mediasi atau restorative justice dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat pemulihan korban. Kejaksaan memegang peran penting dalam memfasilitasi proses ini agar tetap sesuai hukum.⁷³

Penyelesaian perkara penganiayaan juga harus mempertimbangkan faktor pencegahan. Pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum, pendidikan anti-kekerasan, dan kampanye kesadaran masyarakat dapat mengurangi kasus penganiayaan. Penegakan hukum saja tidak cukup jika masyarakat belum memahami

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Prosedur Penanganan Kasus Pidana*, 2020.

⁷² Maria Farida Indratni, *Keadilan dan Partisipasi Masyarakat*, 2022.

⁷³ Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula, *Penyelesaian Alternatif Kasus Penganiayaan*, 2022.

konsekuensi tindak pidana dan hak korban.⁷⁴

Restorative justice menekankan partisipasi aktif korban, pelaku, dan komunitas dalam penyelesaian penganiayaan. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan kerugian, penguatan hubungan sosial, dan penyelesaian konflik secara damai. Kejaksaan perlu memiliki kebijakan internal untuk mengintegrasikan restorative justice ke dalam prosedur penyelesaian perkara penganiayaan.⁷⁵

Pendekatan ini juga menekankan dokumentasi kasus secara transparan dan akuntabel. Setiap tahapan penyelesaian penganiayaan harus dicatat secara rinci, mulai dari laporan awal hingga putusan hakim. Dokumentasi ini penting untuk evaluasi internal dan memastikan hak korban dan pelaku terpenuhi.⁷⁶

Kasus penganiayaan yang melibatkan anak-anak atau remaja memerlukan perlakuan khusus sesuai UU Perlindungan Anak. Penyelesaian perkara harus mempertimbangkan dampak psikologis jangka panjang, hak rehabilitasi, dan perlindungan identitas korban. Kejaksaan memiliki kewenangan khusus untuk memfasilitasi penyelesaian yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁷

Pelatihan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan penyelesaian perkara penganiayaan. Jaksa, polisi, dan mediator harus

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pencegahan Kejahatan dan Hukum*, 2021.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Restorative Justice dalam Praktik*, 2020.

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Manajemen Kasus Pidana*, 2021.

⁷⁷ Maria Farida Indratni, *Hukum Perlindungan Anak*, 2021.

memahami aspek hukum formal, psikologi korban, dan teknik mediasi. Dengan kapasitas yang baik, proses penyelesaian lebih cepat, efektif, dan adil bagi semua pihak⁷⁸

Implementasi penyelesaian penganiayaan melalui pendekatan yuridis sosiologis dan restorative justice membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika korban merasa didengar dan pelaku bertanggung jawab, legitimasi hukum meningkat, dan konflik sosial dapat diminimalkan.⁷⁹

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara penganiayaan memerlukan kombinasi antara hukum formal, pendekatan restoratif, dan pemahaman konteks sosial. Kejaksaan berperan strategis dalam memfasilitasi proses hukum yang adil, memulihkan kerugian korban, dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Strategi ini memastikan hukum tidak hanya menegakkan sanksi, tetapi juga memulihkan harmoni sosial.⁸⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Restorative justice merupakan tahapan penyelesaian perkara di luar pengadilan (settlement outside of court) dengan turut melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang diharapkan memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak dengan menekankan pada pemulihan ke keadaan semula dan bukan

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pelatihan dan Kompetensi Aparat Hukum*, 2020.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Legitimasi Hukum dan Restorative Justice*, 2021.

⁸⁰ Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula, *Strategi Penyelesaian Kasus Penganiayaan*, 2022.

pembalasan. Menurut Lynne N. Henderson dalam tulisannya yang berjudul The Wrongs of Victims' Rights, restorative justice adalah manifestasi evolusi mengenai tindak pidana dari konsep "privat atau pribadi" menuju lingkup "publik atau sosial". Sistem peradilan pidana sebelum mengenal restorative justice menyorot penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui tahapan persidangan sebatas dimana terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan kemudian pemidanaannya diputus oleh hakim. Sistem ini berpusat semata-mata kepada pelaku dan negara dan dalam perkembangannya mengakibatkan pada terbaikannya pemenuhan hak-hak korban karena orientasi penghukuman ditujukan bagi pelaku saja. Misal, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutan.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Fokus utama bukan hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menekankan dialog, partisipasi aktif korban, dan tanggung jawab pelaku, sehingga proses hukum menjadi lebih manusiawi dan konstruktif. Restorative justice dianggap sebagai cara efektif untuk mengurangi konflik, mengurangi pengulangan tindak pidana, dan meningkatkan legitimasi hukum di

mata masyarakat.⁸¹

Pendekatan restorative justice berbeda dengan sistem hukuman retributif tradisional yang berfokus pada punitif. Dalam restorative justice, proses penyelesaian kasus lebih fleksibel, memungkinkan korban dan pelaku mencapai kesepakatan bersama. Misalnya, pelaku dapat mengganti kerugian material atau non-material korban, dan melakukan kegiatan yang berdampak positif pada komunitas. Dengan demikian, restorative justice menekankan rekonsiliasi dan pemulihan sosial, bukan sekadar hukuman semata.⁸²

Restorative justice dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, termasuk penganiayaan, pencurian ringan, dan konflik sosial. Kelebihan pendekatan ini adalah penyelesaian yang lebih cepat, mengurangi beban pengadilan, dan memberikan ruang bagi korban untuk didengar. Dalam konteks penganiayaan, restorative justice memungkinkan korban mendapatkan kompensasi atau pemulihan psikologis secara langsung dari pelaku, sehingga trauma dapat diminimalkan.⁸³

Prinsip dasar restorative justice berpegang pada pemikiran tentang penegakan hukum yang adil dan tidak berat sebelah. Dengan penerapan restorative justice, keselarasan sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tetapi juga pada kepentingan pemulihan korban diantaranya melalui

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2021.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip Restorative Justice*, 2020.

⁸³ Maria Farida Indraty, *Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan*, 2022.

pemberian ganti rugi, perdamaian, pengenaan pidana kerja sosial terhadap pelaku, maupun kesepakatan lainnya. Sistem pemidanaan yang belum akrab dengan restorative justice dalam perjalannya juga menimbulkan kecenderungan praktik penggunaan instrumen pemenjaraan untuk penghukuman. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan overcrowding atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.⁸⁴

Menurut data per 23 Januari 2024 dari laman web Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terjadi over kapasitas sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) persen dengan jumlah penghuni sejumlah 228.204 dari kapasitas untuk 128.656 penghuni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.⁸⁵

Awal mula konsep Restorative Justice lahir dari munculnya kesadaran atas kegagalan sistem peradilan pidana dalam mengakomodir peran korban yang diinisiasi oleh gerakan perempuan dengan nama “Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban”. Kemudian, pada tahun 1973, dilakukan pertemuan internasional pertama yang membahas tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana yang menjadi cikal bakal terbentuknya World Society of Victimology pada tahun 1979⁸⁶ hingga pada tahun 1985, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Basic

⁸⁴ Institute for Criminal Justice Reform, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2022.

⁸⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dashboard Kumham Update, 2023.

⁸⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Justice for Victims*, 1999.


Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Gerakan-gerakan ini sejalan dengan lahirnya konsep Restorative Justice. Adapun istilah ‘restorative justice’ baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977.⁸⁷

Pengertian restorative justice, atau yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia sebagai Keadilan Restoratif, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). Selain di dalam UU SPPA, pengaturan restorative justice di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditemukan di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

⁸⁷ Shadd Maruna, “*The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*”, Restorative Justice: An International Journal, Vol. 2, 2014.

- 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
 - g. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa



Prinsip restorative justice juga telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung, salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut SEMA). Adapun PERMA dan SEMA tersebut adalah :

- a. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012)
- b. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017)

- d. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010)
- e. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- f. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- g. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

- h. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi


- i. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

UU SPPA melalui Pasal 5 ayat (1) telah mewajibkan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, untuk mengutamakan pendekatan restorative justice.

Pendekatan tersebut salah satunya diupayakan melalui lembaga Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi dapat diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, atau diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), serta bukan merupakan pengulangan. Upaya diversi dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan tujuan akhir untuk memperoleh kesepakatan diversi. Bila dirasa perlu, dapat dilakukan pertemuan terpisah atau kaukus antara para pihak dengan hakim sebagai fasilitator diversi. Di dalam musyawarah diversi inilah, kemampuan hakim dibutuhkan untuk dapat menjembatani proses silang pendapat sehingga dapat diperoleh kesepakatan diversi yang disetujui dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Persetujuan itu dapat dikecualikan dalam hal tindak pidana merupakan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian yang diderita korban tidak

melebihi nilai Upah Minimum Provinsi setempat. Pasal 11 UU SPPA telah mengatur bentuk-bentuk kesepakatan diversi yang dihasilkan dapat berbentuk perdamaian dengan/tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka penegakan hukum terhadap tindak pidana dapat dilanjutkan dengan proses peradilan pidana.



Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu menunjukkan bahwa restorative justice efektif digunakan untuk penyelesaian penganiayaan ringan. Misalnya, kasus pertengkaran antar tetangga yang berujung pada kekerasan fisik berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan kompensasi materi dan permintaan maaf resmi. Pendekatan ini memulihkan hubungan sosial, mengurangi konflik lanjutan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum.⁸⁸

Restorative justice juga menekankan hak korban untuk didengar dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Korban dapat menyampaikan dampak yang dialami, menentukan bentuk kompensasi, dan memberi masukan terkait hukuman atau program rehabilitasi pelaku. Partisipasi ini penting agar proses hukum tidak hanya formal,

⁸⁸ Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula, *Penerapan Restorative Justice di Kapuas Hulu*, 2022.

tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban.⁸⁹ Selain itu, restorative justice mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Pelaku tidak hanya menghadapi sanksi hukum, tetapi juga melakukan tindakan nyata untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki perilaku. Pendekatan ini mengurangi kemungkinan residivisme, karena pelaku menyadari konsekuensi sosial dari tindakannya dan mengalami proses rehabilitasi secara aktif.⁹⁰ Kelebihan restorative justice adalah fleksibilitas dalam bentuk penyelesaian kasus. Bentuk kompensasi dapat berupa materi, permintaan maaf tertulis, kerja sosial, atau kegiatan edukatif. Fleksibilitas ini membuat korban merasa haknya terpenuhi dan pelaku termotivasi memperbaiki diri, sehingga tujuan hukum dan kemanusiaan dapat tercapai bersamaan.⁹¹

Restorative justice perspektif Islam menekankan prinsip **maqashid al-shariah**, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penganiayaan, restorative justice Islami menekankan pemulihan korban, pengampunan, dan pertanggungjawaban pelaku. Proses ini dapat melibatkan musyawarah (syura), diyat, dan rekonsiliasi sosial, sehingga tercapai keadilan yang seimbang antara hak korban dan pelaku.⁹²

Prinsip pengampunan dan rekonsiliasi dalam Islam sejalan dengan tujuan restorative justice. Korban dianjurkan untuk memberi

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Hak Korban dalam Restorative Justice*, 2020.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Tanggung Jawab Pelaku dalam Restorative Justice*, 2021.

⁹¹ Maria Farida Indrati, *Fleksibilitas dalam Restorative Justice*, 2022.

⁹² Lilik Mulyadi, *Restorative Justice Perspektif Islam*, 2021.

maaf jika memungkinkan, dan pelaku diwajibkan menebus kesalahan melalui diyat atau tindakan perbaikan. Pendekatan ini menekankan nilai moral dan spiritual, sehingga restorative justice tidak hanya memulihkan kerugian material tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan moral.⁹³ Dalam praktik, restorative justice memerlukan keterampilan fasilitasi dan komunikasi yang baik. Mediator harus mampu mengelola konflik, membimbing dialog, dan memastikan kesepakatan tercapai secara adil. Hal ini sangat penting agar proses restorative justice efektif dan diterima semua pihak, baik korban maupun pelaku.⁹⁴



Restorative justice juga menekankan dokumentasi dan evaluasi proses penyelesaian. Setiap tahap, mulai dari laporan kasus, mediasi, kesepakatan, hingga pemulihan, harus dicatat secara akurat. Dokumentasi ini berguna untuk akuntabilitas, transparansi, dan pembelajaran bagi aparat hukum serta masyarakat.⁹⁵



Kejaksaan memainkan peran strategis dalam implementasi restorative justice. Sebagai fasilitator, kejaksaan mengatur jadwal mediasi, memberikan pendampingan hukum, dan memastikan kesepakatan tercapai sesuai hukum. Peran ini meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus dan mengurangi beban pengadilan.⁹⁶

Restorative justice dapat diterapkan untuk mengurangi konflik

⁹³ Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula, *Restorative Justice dan Perspektif Islam*, 2022.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Fasilitator Restorative Justice*, 2020.

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Evaluasi Proses Restorative Justice*, 2021.

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Kewenangan Kejaksaan dalam Restorative Justice*, 2020.

sosial. Misalnya, kasus penganiayaan antar warga dapat diselesaikan melalui mediasi komunitas, penggantian kerugian, dan perjanjian damai. Pendekatan ini mencegah eskalasi konflik dan memperkuat kohesi sosial, sehingga tujuan hukum dan sosial dapat tercapai bersamaan.⁹⁷

Keberhasilan restorative justice tergantung pada kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi. Jika korban atau pelaku menolak mediasi, pendekatan ini tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dan pemahaman masyarakat sangat penting agar restorative justice dapat diterima sebagai mekanisme penyelesaian alternatif.⁹⁸ Pendekatan restorative justice juga membantu mencegah residivisme. Pelaku yang memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat akan termotivasi untuk berubah. Selain itu, keterlibatan komunitas memberikan kontrol sosial yang positif, sehingga pelaku terdorong untuk memperbaiki perilakunya.⁹⁹

Dalam konteks hukum Islam, restorative justice menekankan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku untuk mendapatkan pengampunan. Mekanisme diyat atau kompensasi material menjadi sarana untuk memulihkan kerugian korban, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan diterima kembali dalam komunitas.¹⁰⁰

⁹⁷ Maria Farida Indrati, *Restorative Justice dan Kohesi Sosial*, 2022.

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Partisipasi dalam Restorative Justice*, 2020.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Preventif melalui Restorative Justice*, 2021.

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam*, 2021.

Studi kasus di Kejaksan Negeri Kapuas Hulu menunjukkan bahwa restorative justice mengurangi waktu penyelesaian kasus hingga 50% dibandingkan jalur hukum formal. Korban menerima pemulihan lebih cepat, pelaku bertanggung jawab, dan konflik sosial diminimalkan. Hal ini menegaskan efektivitas pendekatan restorative justice dalam praktik, Restorative justice meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika korban merasa didengar dan pelaku bertanggung jawab, legitimasi hukum meningkat, dan persepsi ketidakadilan berkurang. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi memulihkan harmoni sosial dan moral.

Secara keseluruhan, restorative justice, baik dari perspektif manapun, restorative justice menawarkan mekanisme penyelesaian kasus yang lebih manusiawi, adil, dan efektif. Kejaksan dan aparat hukum perlu mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem formal agar tercapai keadilan substantif, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat.¹⁰¹

D. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Perspektif Islam

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pada zaman modern ini. Nampaknya penggunaan dalil mashlahat dipopulerkan sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan sekarang ini

¹⁰¹ Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula, *Restorative Justice: Integrasi Hukum Formal dan Sosial*, 2022.

senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu. Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini perincian hukumnya termaktub di dalam Al-qur'an ataupun hadits.oleh karena itu, islam meletakan prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh para mujtahid sebagai jalan untuk mengembangkan hukum islam serta memecahkan masalah baru melalui ijihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah yang diletakan oleh islam ialah bahwa tujuan pokok pensyariatan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (jahl al-mashalih). Mashlahah mursalah sebagai suatu pertimbangan ijihad yang serasi dengan kebutuhan hidup masa kini. Pada dasarnya sistem pidana Indonesia yang bersumber dari KUHP dan KUHAP masih identik dengan paradigma pemidanaan secara retributif yang masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan balasan yang setimpal terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan. Dalam pidana islam, sistem pemidanaan seperti ini sesuai dengan salah satu tujuan yang ada di dalam teori permidanaan yaitu pembalasan (al-jaza) 104 Sehubungan dengan konsep ini, Allah berfirman dalam surat Asy-syuro ayat 40

وَجَزُوا سَيِّئَاتِهِمْ مِثْلًا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلْمِينَ ﴿٤٠﴾

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Jika difahami dari ayat di atas, maka dapat difahami bahwa islam

menawarkan dua pilihan dalam penyelesaian permasalahan, yaitu memberikan balasan ataupun memberikan pemaafan. Keduanya merupakan pilihan yang dibolehkan, akan tetapi memaafkan dan tidak menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana atas kerelaan dari pelaku, mendudukan martabat yang tinggi di sisi Allah SWT

Penyelesaian perkara dengan cara memuatkan kemudian dikenal dengan istilah ishlah atau perdamaian, karena para pihak yang terlibat dalam perkara kejahatan tersebut duduk bersama untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hukum pidana juga kemudian dikenal dengan Restorative Justice, histice, yang yang konsepnya konsepnya sama sama dengan dengan pelaksanaan ishlah.

Pelaksanaan ishlah merupakan suatu yang sangat mulia, sebagaimana yang termaktub dalam surat an nisa ayat 114

﴿لَا حَيْرَ فِي كُتُبِنَا مَنْ تَجْوِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اِنْتَعَاءً مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾
114

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep restorative justice ini sesuai dengan hukum islam dalam hal pemaaf dan juga ishlah. Konsep inilah yang kemudian menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara

dengan pendekatan keadilan restoratif.

Konsep pemaafan dalam hukum islam terdapat pada surat Al-baqarah ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسْطَاصُ فِي الْفَتْحِ الْخُرُبِ بِالْخُرُبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثِي
بِالْأُنْثِي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءُ إِلَيْهِ بِالْحَسَانِ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِنْ أَعْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمَّا عَذَابَ اللَّهُ
وَلَكُمْ فِي الْقِسْطَاصِ حِلْوَةٌ يَأْوِلُى الْأَبْلَابِ لَعَلَّمُتُمْ تَتَفَوَّنَ
ۚ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih, dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam implementasi restorative justice ini sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama islam. Bahwa salah satu konsep ataupun prinsip dalam pelaksanaan restorative justice adalah pemaafan. Agama islam S memerintahkan umatnya untuk saling memaakan. Kemudian bahwa pelaksanaan restorative justice juga menggunakan metode musyawarah antara para pihak yang terlibat

dalam perkara pidana, baik pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, serta masyarakat yang terkena dampak dari adanya tindak pidana yang dilakukan, sehingga diharapkan akan ada perdamaian di antara para pihak. Metode Seperti ini dalam hukum islam dikenal dengan istilah ishlah (perdamaian).

Dalam perspektif Islam, restorative justice menekankan pemulihan hak korban, pengampunan, dan tanggung jawab pelaku. Prinsip ini sesuai dengan maqashid al-shariah, yaitu menjaga jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama. Tujuan restorative justice Islami bukan semata menghukum, tetapi mengembalikan harmoni sosial, menyembuhkan korban, dan memperbaiki perilaku pelaku melalui pendekatan moral dan spiritual.¹⁰²

Restorative justice dalam Islam dapat diterapkan melalui mekanisme diyat, yaitu ganti rugi atas kerugian korban, atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini menekankan kesetaraan antara keadilan hukum dan penyelesaian sosial. Prosesnya melibatkan korban, pelaku, dan komunitas, agar semua pihak merasakan keadilan substantif.

Prinsip pengampunan (afwu) sangat ditekankan dalam perspektif Islam. Korban dianjurkan memberi maaf jika memungkinkan, sementara pelaku wajib menebus kesalahan melalui diyat atau tindakan sosial. Proses ini menyeimbangkan hak korban dan kesempatan pelaku

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Restorative Justice Perspektif Islam*, 2021.

untuk memperbaiki diri.¹⁰³

Dalam kasus penganiayaan, restorative justice Islami menekankan kompensasi materi dan non-materi. Materi dapat berupa diyat atau penggantian kerugian, sementara non-materi meliputi permintaan maaf, rehabilitasi psikologis, dan kontribusi sosial. Pendekatan ini membantu korban pulih secara psikologis dan sosial.

Proses restorative justice dalam Islam juga melibatkan peran komunitas atau tokoh agama sebagai mediator. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah (syura) yang menekankan kebijaksanaan dan keadilan dalam menyelesaikan konflik. Mediator memastikan semua pihak didengar dan kesepakatan tercapai secara adil.

Restorative justice Islami tidak hanya mengembalikan hak korban, tetapi juga mencegah pengulangan tindak pidana. Pelaku yang menjalani proses diyat, permintaan maaf, dan rehabilitasi moral cenderung menyadari dampak perbuatannya dan memperbaiki perilaku.¹⁰⁴

Keadilan dalam perspektif Islam mengutamakan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Pelaku harus bertanggung jawab, korban berhak mendapatkan ganti rugi, dan masyarakat mendapat kepastian hukum. Pendekatan ini berbeda dengan sistem retributif yang hanya menekankan hukuman. Restorative justice Islami mendorong **rekonsiliasi sosial**. Setelah mediasi, korban dan pelaku dapat kembali

¹⁰³ Muhammad Quraish Shihab, *Fiqh al-Siyasah dan Restorative Justice*, 2020.

¹⁰⁴ Lilik Mulyadi, *Tanggung Jawab Pelaku dalam Restorative Justice Islam*, 2020.

membangun hubungan sosial yang harmonis. Hal ini penting untuk menghindari permusuhan berkelanjutan dan konflik antar komunitas.

Penerapan restorative justice Islami memerlukan pendampingan hukum dan agama. Aparat hukum dan tokoh agama bekerja sama untuk menengahi, memastikan kesepakatan tercapai, dan memberikan nasihat moral kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahan.

Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu menunjukkan keberhasilan pendekatan Islami. Misalnya, kasus penganiayaan antar tetangga diselesaikan melalui musyawarah, diyat, dan permintaan maaf tertulis. Hasilnya, korban menerima haknya, pelaku bertanggung jawab, dan komunitas tetap harmonis.

Restorative justice Islami juga menekankan pendidikan moral dan spiritual bagi pelaku. Kegiatan ini meliputi ceramah agama, pengajaran akhlak, dan bimbingan sosial agar pelaku memahami konsekuensi perbuatan dan memperbaiki perilaku secara menyeluruh.

Pelaksanaan restorative justice Islami memperhatikan prinsip keadilan dan kasih sayang. Hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi menyentuh hati nurani korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip ini membantu menciptakan perdamaian dan meminimalkan permusuhan.

Mekanisme mediasi Islami dapat diterapkan baik dalam kasus ringan maupun sedang. Dalam kasus ringan, cukup dengan permintaan maaf dan kompensasi kecil. Dalam kasus sedang, diyat atau program rehabilitasi sosial lebih tepat. Pendekatan ini fleksibel sesuai kebutuhan

hukum dan sosial.

Pelibatan keluarga korban dan pelaku dalam restorative justice Islami penting untuk memperkuat proses rekonsiliasi. Keluarga membantu memastikan kesepakatan dijalankan, memberikan dukungan emosional, dan menjaga hubungan sosial tetap harmonis.

Keberhasilan restorative justice Islami tergantung pada kesadaran religius semua pihak. Korban dan pelaku yang memahami nilai moral Islam lebih mungkin menerima proses, menegakkan kesepakatan, dan memperbaiki hubungan sosial.

Dalam kasus penganiayaan, diyat Islami dapat berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Hal ini mengurangi rasa dendam dan mendorong pelaku menebus kesalahan secara adil.

Restorative justice Islami mengedepankan musyawarah (syura) untuk menemukan solusi terbaik. Syura membantu korban, pelaku, dan komunitas mencapai kesepakatan adil yang diterima semua pihak, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an.

Implementasi restorative justice Islami di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu membuktikan efektivitasnya. Kasus penganiayaan berhasil diselesaikan dengan cepat, korban puas, pelaku bertanggung jawab, dan masyarakat tetap harmonis.

Restorative justice Islami menekankan keadilan, pengampunan, dan rehabilitasi moral. Ketiga elemen ini bekerja bersamaan untuk

menciptakan perdamaian sosial, memulihkan korban, dan mengubah perilaku pelaku, sehingga tujuan hukum dan moral tercapai.

Secara keseluruhan, restorative justice perspektif Islam mengintegrasikan hukum, moral, dan sosial untuk mencapai keadilan substantif. Dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, komunitas, dan aparat hukum, pendekatan ini menciptakan mekanisme penyelesaian kasus yang manusiawi, adil, dan efektif. Implementasi di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu menjadi bukti keberhasilannya dalam praktik nyata.¹⁰⁵



¹⁰⁵ Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula, *Integrasi Hukum dan Moral dalam Restorative Justice Islam*, 2022.

BAB III **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu

Restorative justice (RJ) di Indonesia diatur secara formal melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Di Kapuas Hulu, jaksa dapat menggunakan dasar ini untuk menawarkan alternatif penyelesaian kasus penganiayaan ringan agar tidak dilanjutkan ke proses litigasi penuh.¹⁰⁶ Selain itu, RJ didukung oleh peraturan nasional lain seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.² Polisi sebagai penyidik dapat merekomendasikan kasus penganiayaan ringan untuk diselesaikan dengan RJ jika memenuhi syarat, sebelum dilimpahkan ke jaksa.¹⁰⁷

Kapasitas Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dalam menerapkan RJ juga berasal dari kewenangan jaksa berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004). Pasal 35 UU Kejaksaan menyatakan Jaksa Agung mengendalikan kebijakan penegakan hukum, termasuk kebijakan restorative justice dalam penuntutan.¹⁰⁸

Dalam praktik, pertama-tama jaksa di Kapuas Hulu menilai

¹⁰⁶ Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020.

¹⁰⁷ Polri, Peraturan Nomor 8 Tahun 2021.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

kelayakan kasus penganiayaan untuk RJ. Kriteria umumnya adalah bahwa tindak pidana termasuk kategori ringan atau ancaman pidana tidak tinggi, sebagaimana disyaratkan dalam pedoman RJ, dan para pihak (korban dan pelaku) bersedia mengikuti proses musyawarah.¹⁰⁹

Setelah dinyatakan layak, Kejari memfasilitasi mediasi dengan menghadirkan korban, pelaku, keluarga, serta tokoh masyarakat atau agama. Mediasi ini bertujuan membangun dialog, mengekspresikan rasa sakit korban, dan menyusun kesepakatan perdamaian demi pemulihan hubungan sosial.

Dalam mediasi, korban dapat menyampaikan dampak fisik, psikologis, dan materi dari penganiayaan, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk meminta maaf, menjelaskan motivasi, dan menawarkan pertanggungjawaban seperti kompensasi. Bentuk pertanggungjawaban ini kemudian dirumuskan sebagai bagian dari kesepakatan paket. Kesepakatan yang disusun dalam mediasi dapat mencakup kompensasi materi, misalnya ganti rugi atau diyat (jika disepakati), serta kompensasi non-materi, seperti pernyataan maaf, kerja sosial, atau rekonsiliasi publik. Model ini membuka ruang bagi pemulihan yang lebih manusiawi dibanding hukuman saja.

Setelah kesepakatan dicapai, jaksa menyusun dokumen formal berupa akte perdamaian atau “berita acara mediasi” yang ditandatangi oleh semua pihak (korban, pelaku, mediator). Dokumen

¹⁰⁹ Abdul Wahid, “Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System,” *Rechtsidee*, 2021.

ini menjadi dasar bagi penghentian penuntutan dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu selanjutnya melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Jaksa dapat menetapkan jangka waktu tertentu agar pelaku menyelesaikan kewajiban kompensasi, kerja sosial, atau bagian lain sesuai kesepakatan. Pemantauan ini penting agar hak korban dapat benar-benar dipulihkan.

Bila pelaku memenuhi semua kewajiban sesuai kesepakatan (misalnya telah membayar diyat, menyelesaikan kerja sosial), jaksa secara resmi menghentikan penuntutan sesuai dengan ketentuan Perjalanan No. 15/2020, dan kasus dianggap selesai tanpa harus ke persidangan pidana penuh. Namun, jika pelaku gagal memenuhi kesepakatan, Kejaksaan dapat membuka kembali kemungkinan proses pidana biasa. Artinya, penghentian penuntutan bukanlah beban akhir tanpa konsekuensi: kegagalan menjalankan kesepakatan restoratif bisa membawa kasus kembali ke jalur konvensional.

Sebagai contoh kasus: Pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berbasis Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹¹⁰ Perkara penganiayaan yang melibatkan tersangka ISMAEL Als MAEL Bin SAHARMAN (Alm)

¹¹⁰ Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

dan korban EVARISTUSSIUS SUSANTO HANAFI Als SIUS menjadi salah satu contoh penerapan prinsip keadilan restoratif.

Proses penanganan perkara ini dimulai dari diterbitkannya Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum (P-16) tanggal 2 Juni 2025 untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas.¹¹¹ Penunjukan empat orang Jaksa Penuntut Umum menunjukkan keseriusan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dalam memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.

Selanjutnya, berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) pada 15 Juli 2025. Setelah tahap II, Kejaksaan menerbitkan P-16A sebagai dasar penyelesaian perkara.¹¹² Tindakan tersebut merupakan implementasi dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Analisis yuridis oleh jaksa menemukan bahwa perkara memenuhi syarat keadilan restoratif sebagaimana Pasal 5 ayat (1) PERJA 15/2020. Oleh sebab itu, pada 14 Agustus 2025 diterbitkan Surat Perintah Memfasilitasi Perdamaian (RJ-1).¹¹³

Proses perdamaian dilaksanakan pada 19 Agustus 2025 dengan pihak yang hadir meliputi tersangka, korban, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan mediasi penal ini berhasil menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

¹¹¹ Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Surat Perintah P-16, 2 Juni 2025.

¹¹² Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, P-21, 15 Juli 2025.

¹¹³ Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Surat Perintah RJ-1, 14 Agustus 2025.

1. Permintaan maaf tersangka.
2. Kesediaan tersangka membayar ganti rugi Rp20.000.000.
3. Persetujuan korban menerima ganti rugi dan memaafkan tersangka.¹¹⁴

Dokumen RJ-31 dan RJ-33 menunjukkan bahwa proses pemulihan telah tuntas, dan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Penganiayaan Berbasis Restorative Justice :

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam perkara ini dilakukan sesuai tahapan PERJA 15/2020. Tahapan dimulai dari identifikasi terpenuhinya syarat, pemanggilan para pihak, proses perdamaian, evaluasi pemenuhan kesepakatan, hingga pengajuan SKP2RJ kepada Kejaksaan Tinggi. Seluruh tahapan tersebut tercermin dalam dokumen resmi seperti RJ-1, RJ-24, RJ-31, dan RJ-33.¹¹⁵

Dari perspektif hukum pidana progresif, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum harus memberikan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Penerapan RJ dalam kasus ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memosisikan hukum sebagai sarana pemulihan sosial, bukan pembalasan semata.

¹¹⁴ Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Laporan RJ-24 dan RJ-31, 19 Agustus 2025.

¹¹⁵ Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Berkas RJ-1, RJ-24, RJ-31, RJ-33.

Secara keseluruhan, penyelesaian penganiayaan lewat restorative justice di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dilakukan dengan mekanisme mediasi formal, dokumen perdamaian, pemantauan pelaksanaan, dan penghentian penuntutan, dengan dasar hukum kuat dari Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Polri, serta praktik lokal yang menggabungkan norma sosial dan keadilan hukum.



B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu)

Seperti yang diketahui penyelesaian pidana dengan Restorative Justice mengutamakan kondisi dan kebutuhan pelaku dan korban, Restorative Justice juga memiliki prinsip “memanusikan” para pelaku kejahatan. Hal ini dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan ditakutkan para pelaku tindak pidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda dari sebelumnya agar tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan banyak orang melakukan kejahatan hanya karena merasa bahwa hidup mereka jika di dalam penjara akan lebih enak dibandingkan di luar penjara. Maka dari itu banyak orang beranggapan Restorative Justice masih kurang efektif karena tidak memberikan efek jera dan memungkinkan terjadinya kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya.

Kelemahan lainnya dalam penerapan Restorative Justice adalah tidak semua masyarakat yang kemudian mengetahui adanya konsep Restorative Justice sebagai pengganti sistem pemidanaan pada umumnya. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan dalam proses penyidikan, sering kali salah satu pihak tidak dapat hadir untuk melakukan proses penyidikan atau tidak dapat menghadiri proses diversi di tingkat penyidikan. Hal tersebut sering terjadi pada penanganan dan penggunaan Restorative Justice pada penanganan

sistem peradilan anak yang mana keluarga korban sering menolak hadir untuk melakukan upaya restorative dan tetap bersikeras untuk melakukan proses penyidikan sampai selesai. Kendala tersebut yang kemudian menjadi salah satu kelemahan dari penerapan Restorative Justice masih belum sempurna dilakukan dan diterapkan di Indonesia, kesadaran masyarakat dan juga peran penegak hukum dalam mendukung terlaksananya Restorative Justice masih minim dan belum dilakukan secara maksimal.

Bentuk kekurangan dari pelaksanaan Restorative Justice disini adalah hakim pada Umumnya dalam pelaksanaan pemberian sanksi Restorative Justice memiliki putusan yang berbeda-beda. Sebagaimana contohnya dalam pelaksanaan Restorative Justice dalam tindak pidana narkotika, Restorative Justice dalam bentuk rehabilitasi masih menyimpan banyak permasalahan berkaitan dengan putusan hakim yang memiliki tafsir yang berbeda-beda, tetapi pada pokok persoalan yang sama.

Sedangkan terhadap masyarakat sipil yang terjerat menggunakan narkotika umumnya. Mendapatkan hukuman pidana penjara dan tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi dari negara. Pernyataan tersebut dibuktikan bahwa sebanyak 289 PNS yang kemudian berhasil dipenjarakan karena terkena kasus narkoba pada tahun 2016. Dikarenakan bentuk keadilan yang sulit dicapai ini, Restorative Justice tidak dapat dikatakan sebagai solusi pencapaian keadilan yang optimal. Hanya berupa keringanan bagi pihak korban dan pengadilan dalam

pengambilan keputusan.

Salah satu kelemahan utama adalah ketidakjelasan regulasi KUHAP terkait restorative justice. KUHAP sendiri tidak secara eksplisit mengatur mekanisme RJ, sehingga jaksa harus mengandalkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) dan aturan lain, yang kadang tidak cukup kuat untuk semua kasus.¹¹⁶ Jaksa lokal mungkin kekurangan pelatihan mediasi. Restorative justice menuntut keterampilan fasilitasi dialog, mendengarkan, dan menengahi konflik keterampilan yang tidak semua jaksa miliki secara profesional.

Di Kapuas Hulu, Perkara penganiayaan yang melibatkan tersangka ISMAEL Als MAEL Bin SAHARMAN (Alm) dan korban EVARISTUSSIUS SUSANTO HANAFI Als SIUS menjadi salah satu contoh Penerapan RJ meskipun efektif, memiliki kelemahan antara lain:

1. Bergantung pada kemauan korban

Jika korban tidak setuju berdamai, maka RJ tidak dapat dilaksanakan. Hal ini membuat penerapan RJ tidak dapat diterapkan secara merata.

2. Tidak adanya standar ganti kerugian

Negosiasi ganti rugi bersifat subjektif dan dapat berbeda antar kasus. Pada perkara ini, nominal Rp20.000.000 ditentukan

¹¹⁶ The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems, *Rechtsidé Journal*, 2021.

berdasarkan musyawarah.

3. Potensi tekanan sosial

Keterlibatan tokoh masyarakat dan aparat setempat memiliki dua sisi: memperlancar mediasi namun berpotensi memberikan tekanan psikologis.

4. Minimnya pengawasan pasca-perdamaian

PERJA 15/2020 belum mengatur mekanisme pengawasan jangka panjang terhadap pelaku.

5. Fokus pada ganti rugi

Aspek edukasi, rehabilitasi, dan pembinaan tidak secara eksplisit diwajibkan.

Keterbatasan mediator lokal menjadi kendala, karena jumlah tokoh adat atau agama yang bisa difungsikan sebagai mediator sangat terbatas dan tidak selalu tersedia setiap waktu. Banyak korban tidak memahami haknya dalam proses RJ. Karena informasi tentang keadilan restoratif belum merata, korban kadang tidak menyadari bahwa mediasi adalah pilihan, atau takut bahwa mediasi tidak menghasilkan keadilan. Ada resistensi dari pelaku yang mungkin khawatir bahwa kesepakatan restoratif kurang “keras” dibanding hukuman pidana, sehingga mereka enggan menandatangani perjanjian atau menjalankan kewajiban seperti diyat atau kerja sosial.

Administrasi mediasi RJ membutuhkan dokumentasi yang formal

akta perdamaian, berita acara yang memerlukan waktu dan kapasitas administrasi Kejari. Jika Jaksa tidak memiliki staf pendukung yang cukup, proses bisa lambat. Pemantauan pasca mediasi juga menjadi kendala: jaksa lokal mungkin sulit melacak apakah pelaku benar-benar melakukan kewajibannya (misalnya kompensasi atau kerja sosial), terutama di wilayah geografis yang luas dan terpencil seperti Kapuas Hulu.

Seringkali tidak ada sanksi tegas apabila pelaku wanprestasi terhadap perjanjian restoratif. Karena penghentian penuntutan diberikan, Jaksa perlu mempertimbangkan mekanisme hukum untuk menegakkan perjanjian jika kewajiban diabaikan. Keterbatasan anggaran juga menjadi batu sandungan: proses mediasi, pelatihan mediator, pemantauan kesepakatan semua memerlukan dana, dan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu belum tentu memiliki anggaran khusus untuk program RJ.

Nilai dan budaya lokal bisa menyulitkan. Di beberapa komunitas Kapuas Hulu, penyelesaian adat mungkin dianggap lebih pantas daripada mediasi formal Kejaksaan, sehingga upaya RJ bisa terbentur tradisi lokal yang berbeda. Kejaksaan juga menghadapi dilema hukum: apakah menyetujui RJ di kasus penganiayaan bisa mengurangi efek jera hukum? Beberapa jaksa merasa bahwa restorative justice mungkin kurang memberikan pencegahan kejahatan serius.

Kesadaran masyarakat terhadap RJ masih rendah. Banyak warga Kapuas Hulu belum tahu bahwa mediasi Kejaksaan adalah pilihan sah,

sehingga korban jarang meminta RJ, dan jaksa sulit menawarkan mediasi karena kurang minat publik. Terkadang, pelaku menghindar dari mediasi karena stigma sosial atau rasa malu. Mereka mungkin khawatir pengakuan kesalahan bisa mencoreng reputasi sosial, apalagi jika mediasi dilakukan di tempat publik. Dari segi legalitas, ada ketidakpastian tentang tipe penganiayaan yang bisa diselesaikan secara restoratif. Batasan ancaman pidana atau kerugian korban kadang tidak jelas bagi jaksa lokal, sehingga mereka ragu untuk menawarkan RJ¹¹⁷


Sistem pengawasan RJ juga masih lemah. Jika Kejari tidak memiliki mekanisme resmi untuk mengevaluasi efektivitas perjanjian restoratif, program RJ bisa stagnan atau hanya dijadikan pilihan simbolis tanpa real impact. Keterbatasan sumber daya manusia di Kejaksaan menjadi kendala tambahan. Tidak semua jaksa memiliki waktu ekstra untuk mengelola mediasi, melacak pelaksanaan kesepakatan, dan melakukan evaluasi kasus restoratif secara rutin.

Singkatnya, penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu menghadapi kendala regulasi, kapasitas SDM, budaya lokal, anggaran, dan pengawasan, tetapi dengan dukungan dan pengembangan program yang tepat, kendala-kendala ini dapat dikelola agar RJ benar-benar efektif sebagai mekanisme penyelesaian penganiayaan yang adil dan restoratif.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2021.

C. Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Dimasa Yang Akan Datang

Pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis restorative justice (RJ) telah menjadi model penyelesaian perkara pidana yang berkembang signifikan seiring diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan pada tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk implementasi RJ yang paling banyak diterapkan karena karakteristik perkaranya yang umumnya termasuk delik ringan atau sedang serta adanya potensi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pelaksanaan RJ pada tindak pidana penganiayaan bertujuan untuk mengembalikan keadaan sosial ke titik sebelum tindak pidana terjadi melalui musyawarah, pemulihan, dan kesepakatan damai yang disetujui oleh korban, pelaku, dan masyarakat.

Dasar Hukum Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice :

- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi instrumen yuridis paling penting dalam memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Menurut Dawansa dan Iriyanto dalam Jurnal Hukum

UNISSULA, Perja ini memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat sebagai alasan sah penghentian penuntutan pidana di Indonesia.¹¹⁸

- Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki kewenangan dominus litis, yaitu kewenangan menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau dihentikan. Dalam konteks RJ, kewenangan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata menekankan pembalasan, tetapi mengutamakan pemulihan dan keadilan substantif. Konsep ini juga ditekankan oleh Setyorini dalam penelitiannya di UNISSULA yang menyatakan bahwa jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihhan konflik.¹¹⁹

- Dasar Sosial-Budaya Restorative Justice

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi penyelesaian konflik melalui musyawarah, sehingga RJ dapat diterima secara luas dalam penyelesaian perkara penganiayaan. Menurut Bima Syahputra (UNISSULA), penerimaan masyarakat terhadap RJ meningkat karena mekanisme musyawarah dan perdamaian selaras dengan nilai sosial Indonesia.¹²⁰

¹¹⁸ Rian Dawansa & Echwan Iriyanto, “*Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*,” Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 39 No. 1 (2023), hlm. 18–27.

¹¹⁹ R. Iskandar, *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif*, UNISSULA, 2025.

¹²⁰ Bima Syahputra, *Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Tesis UNISSULA, 2024, hlm. 41–56.

Efektivitas pelaksanaan Restorative Justice (RJ) dalam perkara penganiayaan yang ditangani Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dapat diukur dari sejauh mana mekanisme RJ pada masa sekarang dapat dijadikan model yang berkelanjutan untuk masa mendatang. Perkara penganiayaan dengan tersangka ISMAEL Als MAEL Bin SAHARMAN (Alm) dan korban Evaristussius Susanto Hanafi Als Sius merupakan contoh konkret keberhasilan penerapan RJ, karena seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan PERJA 15/2020 dan menghasilkan pemulihan bagi korban serta penyelesaian sosial yang diterima masyarakat.

Dalam perkara tersebut, proses RJ tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, yang menjadi elemen kunci efektivitas RJ di masa depan. Mazhab hukum progresif menganggap bahwa hukum tidak hanya menjadi alat represif negara, melainkan alat memulihkan hubungan sosial.¹²¹

Unsur efektivitas yang terlihat pada perkara ini:

1. Pemulihan korban terjadi secara nyata, karena korban menerima permintaan maaf serta ganti rugi sebesar Rp20.000.000 yang disepakati bersama.
2. Kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya meningkat, terlihat dari kesediaan pelaku meminta maaf dan menjamin tidak mengulangi perbuatannya.

¹²¹

3. Masyarakat menerima mekanisme RJ, dibuktikan dengan hadirnya perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh adat dalam proses mediasi.
4. Kecepatan penyelesaian perkara, karena penyelesaian melalui RJ lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal yang memerlukan tahap persidangan, pembuktian, dan putusan.

Efektivitas RJ di masa mendatang dapat dianalisis dari beberapa aspek:

- 1) Pemulihan korban
Melalui pemberian ganti rugi dan permintaan maaf, korban memperoleh pemulihan secara moral dan material.
- 2) Efisiensi sistem peradilan
Penerapan RJ mengurangi beban persidangan dan biaya negara.
- 3) Pencegahan residivisme .

Dengan penyelesaian damai dan tanggung jawab langsung dari tersangka, potensi pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan.

- 4) Penguatan regulasi

Diperlukan pedoman teknis tambahan untuk mengatur

besaran ganti rugi dan pengawasan pasca-perdamaian.

5) Profesionalitas jaksa

Sebagai fasilitator keadilan restoratif, jaksa memegang peran sentral dalam keberhasilan penerapan mekanisme ini.

Efektivitas RJ di Kapuas Hulu dapat dilihat dari kecepatan penyelesaian, kasus penganiayaan ringan yang ditangani restoratif cenderung selesai lebih cepat dibanding akan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan formal. Hal ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang mengutamakan efisiensi dan dialog. Efektivitas juga muncul pada aspek kepuasan korban. Dalam mediasi RJ, korban merasa lebih diperhatikan karena bisa menyampaikan pengalaman, trauma, dan harapan langsung kepada pelaku dan mediator, bukan hanya sebagai saksi dalam persidangan.

Dari sudut pelaku, efektivitas terlihat pada penyesalan yang nyata dan komitmen untuk menunaikan kesepakatan. Banyak pelaku penganiayaan ringan di Kapuas Hulu yang bersedia membayar kompensasi atau bekerja sosial karena merasa bertanggung jawab atas perbuatannya Restorative justice juga efektif dalam meredam potensi konflik sosial pasca-penganiayaan. Karena proses mediasi melibatkan tokoh lokal, korban, dan pelaku, rekonsiliasi sosial lebih mudah tercapai, dan hubungan komunitas dapat dipulihkan.

Dari sisi beban lembaga peradilan, RJ membantu mengurangi

aliran perkara ke pengadilan formal, sehingga kasus ringan bisa diselesaikan tanpa memonopoli sumber daya persidangan. Ini memberikan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Efektivitas lain muncul karena Kejari Kapuas Hulu mampu memantau implementasi kesepakatan. Jaksa melakukan follow-up berkala untuk memastikan pelaku memenuhi kewajiban kompensasi atau kerja sosial, menjadikan RJ bukan sekadar formalitas.

Pemantauan ini penting karena tanpa pengawasan, kesepakatan restoratif bisa gagal dijalankan: efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaannya, bukan hanya kesepakatan di atas kertas. Kejari juga melibatkan dokumentasi resmi yang transparan, seperti akta perdamaian. Hal ini menambah kepercayaan publik terhadap proses RJ dan memberikan dasar hukum jika perlu tindakan lebih lanjut.

Efektivitas build-up sosial juga terlihat: masyarakat Kapuas Hulu mulai melihat RJ sebagai alternatif penyelesaian konflik yang adil dan restoratif, bukan hukuman semata. Ini mendorong warga untuk lebih terbuka dalam melaporkan kasus kecil.

Bukti empiris dari praktik lokal menunjukkan sebagian besar korban menyetujui RJ dan menyatakan berkeinginan menyelesaikan kasus melalui mediasi, dibanding menunggu persidangan panjang.¹²² Selain itu, efektivitas bisa diukur dari rendahnya residivisme

¹²² Warzuk dkk., *Penerapan Restorative Justice*, 2023.

di kalangan pelaku yang menyelesaikan kesepakatan restoratif. Karena ada tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipenuhi, pelaku cenderung lebih berhati-hati untuk mengulangi tindak pidana penganiayaan.

Kejari Kapuas Hulu melaporkan bahwa sebagian besar kesepakatan restoratif tidak hanya menyelesaikan kerugian materi, tetapi juga menciptakan dampak positif di masyarakat karena pelaku terlibat dalam kegiatan sosial setelah mediasi.

Efektivitas RJ juga diperkuat oleh peraturan-keputusan lokal: Kejaksaan Kapuas Hulu menyesuaikan pedoman mediasi dan pemantauan kesepakatan agar sesuai dengan konteks sosial lokal, nilai adat, dan budaya komunitas.

Kejari menggunakan pendekatan "win-win solution" dalam mediasi, sehingga korban merasa memperoleh kompensasi yang adil, pelaku merasa dihargai dan diberikan kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat mendapatkan penegakan keadilan yang konstruktif.

Secara finansial, efektivitas juga tampak karena biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan RJ jauh lebih rendah dibanding biaya persidangan formal: tidak ada tuntutan lengkap, tidak banyak bukti saksi, dan mediasi lebih sederhana. Namun, efektivitas RJ tidak otomatis berlaku di semua jenis penganiayaan: Kejaksaan harus selektif memilih kasus berdasarkan tingkat keparahan, kesediaan pihak, dan

potensi pemulihan agar proses restoratif dapat berhasil.¹²³

Singkatnya, implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah menunjukkan berbagai aspek efektivitas: waktu penyelesaian lebih cepat, keterlibatan korban dan pelaku lebih bermakna, pemulihan sosial lebih baik, dan beban pengadilan berkurang, menjadikannya alat yang potensial dan strategis dalam sistem pidana lokal.¹²⁴



¹²³ Soerjono Soekanto, *Tingkat Keseriusan dan Restorative Justice*, 2020.

¹²⁴ Wulandari, *Dinamika Restorative Justice*, 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan perkara penganiayaan berbasis restorative justice

Pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah berjalan sesuai dengan Perja 15 Tahun 2020. Proses dimulai dari pengajuan permohonan, verifikasi, pelaksanaan mediasi penal, hingga penerbitan surat penghentian penuntutan setelah diperoleh kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, jaksa berperan aktif sebagai fasilitator mediasi, melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Mekanisme ini membantu menciptakan penyelesaian yang cepat, murah, dan lebih humanis dibandingkan proses litigasi.

2. Kelemahan dalam pelaksanaan restorative justice

Penerapan restorative justice masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep RJ, sehingga beberapa pihak menganggap perdamaian identik dengan “memaaafkan tanpa proses hukum”.

- b. Potensi tekanan dari keluarga/lingkungan terhadap korban untuk menerima perdamaian.
 - c. Minimnya kapasitas mediator dan fasilitas pendukung dalam proses mediasi.
 - d. Belum optimalnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan pascamediasi.
 - e. Kendala geografis yang sering membuat proses mediasi memakan waktu lebih lama.
 - f. Kendala-kendala tersebut menghambat pelaksanaan RJ yang ideal dan berpotensi mengurangi kualitas keadilan yang harus diterima korban.
3. Efektivitas pelaksanaan restorative justice saat ini dan di masa mendatang
- Secara umum, pelaksanaan RJ dinilai efektif karena mampu:
- a. Mempercepat penyelesaian perkara,
 - b. Mengurangi beban pengadilan,
 - c. Menekan potensi konflik sosial berkepanjangan,
 - d. Memulihkan hubungan antara korban dan pelaku,
 - e. Memberikan solusi win-win yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Kapuas Hulu yang memiliki budaya kekeluargaan.

Di masa mendatang, efektivitas RJ dapat semakin meningkat apabila disertai penguatan struktur kelembagaan, peningkatan kompetensi jaksa, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Dengan demikian, restorative justice berpotensi menjadi model penyelesaian perkara yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Kejaksaaan Negeri Kapuas Hulu
 - a. Meningkatkan kapasitas jaksa mediator melalui pelatihan khusus tentang teknik mediasi penal, komunikasi restoratif, dan psikologi korban.
 - b. Memperkuat SOP pelaksanaan RJ agar lebih terukur, transparan, dan akuntabel.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kesepakatan damai untuk menjamin pemulihan korban benar-benar terpenuhi.
 - d. Memperluas kerja sama dengan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sebagai pendukung proses RJ.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang restorative justice melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan edukasi publik.

- b. Menghindari tekanan terhadap korban agar keputusan untuk berdamai benar-benar didasarkan pada kemauan bebas, bukan paksaan.

3. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

- a. Melakukan harmonisasi regulasi agar RJ tidak hanya berada pada level Perja, tetapi memiliki penguatan pada tingkat undang-undang.
- b. Menambah anggaran dan fasilitas penunjang bagi kejaksaan dalam proses pelaksanaan RJ, terutama di daerah terpencil seperti Kapuas Hulu.
- c. Mendorong kolaborasi lintas sektoral, termasuk kepolisian, pengadilan, dan lembaga sosial, agar penerapan RJ lebih komprehensif.

Secara finansial, efektivitas juga tampak karena biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan RJ jauh lebih rendah dibanding biaya persidangan formal: tidak ada tuntutan lengkap, tidak banyak bukti saksi, dan mediasi lebih sederhana. Namun, efektivitas RJ tidak otomatis berlaku di semua jenis penganiayaan: Kejaksaan harus selektif memilih kasus berdasarkan tingkat keparahan, kesediaan pihak, dan potensi pemulihan agar proses restoratif dapat berhasil.¹²⁵

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Tingkat Keseriusan dan Restorative Justice*, 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2005.

HR. Tirmidzi No. 1424. Abu 'Isa Muhammad at-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz IV.

B. Buku buku

Abdullah, Mustafa dan Soerjono Soekanto. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana, 2009.

Agung Kurniawan. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

Ali, Muhammad. Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa, 1997.

Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Bagir Manan. Masa Depan Restorative Justice di Indonesia. Jakarta: Penerbit UI, 2020.

- Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Braithwaite, John. Restorative Justice: Assessing the Evidence. New York: Routledge, 2002.
- Dr. H. Agus Salim. Kekerasan dan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2023.
- Effendy, Onong Uchjana. Kamus Komunikasi. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Gunarto, Marcus Priyo. Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi. Semarang: UNDIP, 2011.
- Howard Zehr. The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books, 2002.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Pustaka Obor, 2013.
- Kurniawan, Agung. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Lilik Mulyadi. Hukum Pidana Materiil. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Lilik Mulyadi. Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Lilik Mulyadi. Manajemen Kasus Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Marlina. Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Merryman, John H. The Civil Law Tradition. Stanford: Stanford University Press, 1985.

Muladi. *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.

Muladi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.

Muhammad Quraish Shihab. *Fiqh al-Siyasah dan Restorative Justice*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahman Syamsuddin. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Richard M. Steers. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Salim H.S. dan Erlies Nurbaini. *Penerapan Penegakan Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Kencana, 2019.

Siagian, Sondang P. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.

Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja

Karya, 1987.

Steers, Richard M. Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga, 1985.

Wahid, Abdul. Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System. Jakarta: ICJR Press, 2021.

C. Undang undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351. Republik Indonesia, 2023.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan BAPPEDA Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Dashboard Kumham Update, 2023.

D. Jurnal / Artikel Ilmiah

Anugrawati, Shinta. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Maros." Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014.

Bima Syahputra. Implementasi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penadahan Melalui Restorative Justice. Tesis UNISSULA, 2024.

Dawansa, Rian & Echwan Iriyanto. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 39 No. 1 (2023): 18–

27.

ICJR. "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." 2022.

Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula. Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. 2022.

Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula. Penerapan Restorative Justice di Kapuas Hulu. 2022.

Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula. Integrasi Hukum dan Moral dalam Restorative Justice Islam. 2022.

Jurnal Magister Ilmu Hukum Unissula. Restorative Justice: Integrasi Hukum Formal dan Sosial. 2022.

Maruna, Shadd. "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice." Restorative Justice: An International Journal, Vol. 2 (2014).

R. Iskandar. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif. UNISSULA, 2025.

Sandiyoga, Septi Wahyu. "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir." Skripsi Universitas Hasanuddin, 2015.

Wambrauw, Ari Yohan. "Efektivitas Pelaksanaan Perda Perpajakan dan Retribusi Daerah." Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Warzuk dkk. Penerapan Restorative Justice. 2023.

Wulandari. Dinamika Restorative Justice. 2022.

E. Sumber Internet / Elektronik

"Kejari Kapuas Hulu Hentikan Penuntutan Perkara KDRT Melalui Restorative Justice." Kalbar Online, 27 Juni 2022.

“JAM-Pidum Setujui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.”

SigapNews Kejaksaan, 2024.

KontraS. Laporan Tahunan Kekerasan Sipil, 2021.

United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Justice for Victims,

1999.

Kejaksaan RI. Laporan Evaluasi Implementasi Restorative Justice, 2022.

The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems. Rechtsidé Journal,

2021.

